

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa, *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*¹ Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi bank demikian disebut sebagai fungsi *intermediary* antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana.

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Selain itu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula risiko pembiayaan yang disalurkan. Salah satunya kredit macet dan kredit kurang lancar yang termasuk kurang lancar, diragukan dan macet merupakan kredit tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah, Sebelum

¹ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya teori dan aplikasi*, (Bandung :ALFABETA, 2014), 2.

dimulainya kegiatan pemberian pembiayaan diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek pembiayaan yang dapat menunjang proses pemberian pembiayaan, guna mencegah timbulnya suatu risiko pembiayaan.² Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko pembiayaan dan risiko modal.³

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.⁴

BPRS merupakan bank yang lebih dominan kepada pembiayaan-pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang telah ditentukan seperti yang ada diperbankan lainnya. Berdirinya BPRS di indonesia selain didasari dengan tuntunan bermuamalah secara islam yang merupakan keinginan dari sebagian besar umat islam di indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter perbankan secara umum. Secara khusus adalah untuk mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rateinterest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga (bagi hasil).

² Jurnal *Analisis Kredit Macet pada PT. BPR Kapal BASAK PURSADA* Cabang Singaraja Vol: 4 No: 1 Tahun: 2014. 1 oleh Komang Gde Darma Putra¹, Wayan Cipta¹, Anjuman Zukhri².

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKNP, 2011), 257.

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 109-110.

Pemerintah Kabupaten Sumenep juga ikut andil dalam peluang untuk memajukan daerahnya dengan mendirikan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan salah satu produk yang banyak diminati adalah gadai emas (*al-rahn*) yang ditawarkan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Selain prosesnya cepat dan mudah, biaya sewa juga dihitung harian, berbedadengan lembaga gadai lainnya. Selain itu, dalam produk ini juga terdapat 3 (tiga) akad yang diaplikasikan, yakni : akad *Gadai* dalam rangka menahan barang nasabah sebagai jaminannya, akad *Ijārah* sebagai aplikasi sewa tempat dan penyimpanan di bank, dan akad *Al-Qard'* sebagai aplikasi pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah.⁵

Dengan banyak diminati masyarakat, pembiayaan gadai emas yang ditawarkan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, maka semakin besar pula perolehan laba di bidang ini. Tetapi risiko pembiayaan yang di salurkan juga semakin besar. Seperti terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk menimalisir semua risiko pada bank pihak OJK mengeluarkan sistem *One Obligor* ini mengatur penetapan kolektibilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur-debitur yang memperoleh pembiayaan dari beberapa bank, dimana kolektibilitas debitur tersebut ditentukan secara seragam antara satu bank dengan yang lain, mengikuti kolektibilitas terendah yang diberikan oleh bank tertentu sesuai dengan kondisi (masalah) debitur pada bank tersebut.

⁵ Brosur PT. BPRS Bhakti sumekar Sumenep.

Dalam hal sebuah bank mengetahui bahwa debiturnya yang juga menerima pembiayaan dari bank lain dipersepsikan/dinilai mengalami permasalahan oleh bank lain, maka bank dimaksud akan membentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang memadai sesuai kolektibilitas terendah yang diketahuinya, dengan terus melakukan langkah-langkah monitoring. Dalam praktek Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar dimana satu nasabah mendapatkan beberapa fasilitas/rekening untuk menggadaikan emasnya dengan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) sebesar 250 juta. Dengan pemberian batas maksimal tersebut bisa menimalisir risiko pada bank.

Pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi penilaian kualitas aktiva produktif di bank yang bersangkutan. Apabila pembiayaan bermasalah semakin meningkat, maka cadangan yang dibentuk oleh bank berupa penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pun akan semakin tinggi. Dengan semakin tingginya PPAP yang dibentuk oleh bank maka semakin buruk pula kualitas pembiayaan atau kredit di bank tersebut.

Dari uraian di atas bahwasanya banyak peminat pembiayaan gadai emas di BPRS Sumekar, maka pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat otomatis semakin tinggi, dan semakin besar pula risiko pembiayaan pada bank. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah pertahun maka pihak OJK menerapkan sistem *One Obligor*.

Dengan diterapkannya sistem tersebut diharapkan Bank BPRS Bhakti Sumekar bisa menimalisir risiko pada bank dan mempunyai cadangan risiko yang cukup sehingga likuiditas Bank BPRS Bhakti Sumekar tetap terjaga seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang bermasalah.

Sebab itu peneliti akan melakukan penelitian tentang Penerapan sistem *One Obligor* di Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem One Obligor pada Gadai Emas untuk Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di PT Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep”**

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan sistem *One Obligor* pada gadai emas untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di PT. Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ?
2. Bagaimana penerapan sistem *One Obligor* pada gadai emas guna membentuk cadangan atas risiko pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas bank di PT Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem *One Obligor* pada gadai emas untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di PT. Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- b. Untuk mengetahui penerapan sistem *one obligor* pada gadai emas guna membentuk cadangan atas risiko pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas bank di PT Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Manfaat Penulisan

Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

- a. Secara akademik
 1. Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai sistem *One Obligor* pada gadai emas untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di PT. Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
 2. Dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai penerapan sistem *One Obligor* pada gadai emas untuk mengurangi pembiayaan bermasalah bagi semua orang yang membacanya.
 3. Mengembangkan teori-teori yang di dapat selama di bangku perkuliahan.
- b. Secara praktis

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terkait sistem *One Obligor* pada gadai emas dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.
2. Dapat memahami bagaimana penerapan sistem *One Obligor* pada gadai emas untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di PT. Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, maka peneliti bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti skripsi tentang:

1. Novi Herawati tahun 2013 “Analisis Hukum Terhadap Konsep *One Obligor* dalam pelaksanaan Restrukturisasi kredit di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk”.⁶ skripsi tersebut membahas tentang penerapan konsep *One Obligor* dalam proses restrukturisasi kredit debitur Bank BTN serta pelaksanaan penyelamatan kredit dalam proses restrukturisasi kredit melalui eksekusi barang jaminan milik debitur *One Obligor*.
2. Dzuriyatul Atiqoh tahun 2015 ”Analisis penerapan sistem *One Obligor* terhadap terhadap kualitas pembiayaan (studi kasus

⁶Novi Herawati, *Analisis Hukum Terhadap Konsep One Obligor dalam pelaksanaan Restrukturisasi kredit di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*, dalam skripsi Hukum Ekonomi 2013.

pada PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)".⁷ Skripsi tersebut membahas tentang penerapan sistem *One Obligor* pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dan juga membahas analisis penerapan sistem *One Obligor* terhadap kualitas pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.

3. M. Irham tahun 2013 "Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta".⁸ Skripsi tersebut membahas cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BMT Kube Sejahtera 020, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau belum sesuai.

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus terhadap penerapan sistem *One Obligor* pada gadai emas untuk meminimalisir risiko pada Bank di PT Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

⁷Dzuriyatul Atiqoh, *Analisis penerapan sistem one obligor terhadap terhadap kualitas pembiayaan (studi kasus pada PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)*, dalam skripsi Ekonmi dan Bisnis Islam Surabaya 2015.

⁸ M. Irham, *Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*, dalam skripsi, Hukum Sumatera Utara.2013.

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini dimuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Meliputi teori-teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian, juga dicantumkan Kerangka Pemikiran. Pada bagian ini, peneliti merangkai teori-teori yang digunakan menjadi satu pola pikir yang terkait dengan masalah penelitian dan juga mencangkup hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN : Pada bab ini memuat tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Subyek dan Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Uji Keabsahan data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Pada bab ini memuat tentang Deskripsi Tempat Wilayah Penelitian, Deskripsi Umum Tempat Penelitian, Temuan Penelitian dan Analisis Data.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta perhitungan dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variabel atau obyek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA: merupakan rujukan berupa Buku, Kitab, Skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.